



## Penafsiran Kontekstual Ulama Kontemporer Atas Ayat-Ayat Poligami

Aspandi<sup>1</sup>, Tiya Wardah Saniyatul Husnah\*<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

<sup>2</sup>Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto, Indonesia

Abstrak	
<b>Keywords:</b> <i>Contextual Interpretation, Contemporary Scholars, Polygamy Verses</i>	<i>Polygamy is a practice that is still often debated for a long time among scholars, mujtahids and the public. There are so many different interpretations of the polygamous verse but some people interpret the polygamy verse partially which eventually leads to a partial interpretation, in this study examining the verse with the contextual method of interpreting the verse as a whole from socio-historical and all other aspects. The author uses a literature review research methodology, a type of qualitative research that includes explanations of theories, results, and other research materials. Primary data sources are journals and books that discuss the interpretation of polygamy verses. From this research, the results found are the meaning of the polygamous verse as a whole from socio-historical and all other aspects, so that it can provide a deep understanding and can view the polygamous verse with the lens of justice, the recommended marriage model in Islam is monogamy, because monogamy is in accordance with Mawaddah, Rahmah, Sakinah and polygamy are allowed in very urgent circumstances.</i>
<b>*Corresponding Author:</b>	
<b>Tiya Wardah Saniyatul Husnah</b> <a href="mailto:Wardahtiya18@gmail.com">Wardahtiya18@gmail.com</a>  <b>Aspandi</b> <a href="mailto:aspandi@uinbanten.ac.id">aspandi@uinbanten.ac.id</a>	
Copyright@20xx (author/s)	

## PENDAHULUAN

Poligami menjadi pembahasan yang tidak pernah berhenti diperbincangkan. Banyak sekali pihak yang pro dan kontra dalam memandang poligami sebagai syariat dan dijadikan landasan hukum sebagai sunah sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Dari hal tersebut, banyak sekali corak penafsiran yang menghasilkan pemikiran yang berbeda dalam memandang poligami. Sebagian ada yang memandang poligami sebagai sebuah anjuran dan ada juga yang memperbolehkan asal sesuai dengan syarat. Namun demikian, ada juga yang sama sekali tidak menerima bahkan menolak keras poligami. Dari hal tersebut juga menjadikan pembahasan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam menafsirkan secara kontekstual mengenai ayat-ayat poligami agar dapat menjadi sebuah khazanah keilmuan. Proses kontekstualisasi suatu ayat harus dilakukan secara berhati-hati dengan melibatkan segala aspek tidak hanya penafsiran secara redaksi ayat namun juga harus memperhatikan secara detail sosio- historis ayat tersebut diturunkan. Selain poligami menjadi topik yang sangat menarik dibicarakan kita harus menarik benang merah dasar hukum poligami yang berasal dari Al-Quran seperti yang kita pahami bersama bahwa al quran tersusun oleh bahas arah yang bahasanya memiliki karakteristik dan susunan yang unik, rahasia ushlab dan makna yang pelik dan kemukzizatan bahasa yang tidak bisa di interpestasikan dengan bahasa manapun<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Manna Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Quran* (Bogor: Litera Antara Nusa, 2017).

Poligami merupakan topik yang sangat menarik yang dapat didiskusikan secara akademis. Mengapa topik ini menjadi menarik dikarenakan ada pro dan kontra di kalangan ulama, sosialis, dan profesional. Kelebihan dan kekurangannya tidak hanya didukung oleh aspek normatif penafsiran ayat. Namun berdasarkan berbagai aspek dan latar belakang sejarah pelakunya. Artinya, penolakan tersebut dilakukan pada tataran sosiologis pelaku dan bukan merupakan faktor penolakan terhadap syair Al-Qur'an. Tapi lebih ke arah psikologis dan emosional pelaku. Berikut adalah sensibilitas poligami. Karena menyentuh sisi batin manusia yang berurusan dengan persiapan dan kurangnya persiapan yang didasarkan pada keadilan<sup>2</sup>.

Pandangan ini saat ini banyak dianut oleh beberapa kalangan Ulama, ada yang menawarkan dan menganjurkan poligami. Namun, sebagian lainnya memilih untuk menilai kembali makna poligami dan tujuan yang dimaksudkan dalam toleransi poligami. Poligami yang banyak dilakukan saat ini memang tidak sesuai dengan usia Nabi, namun motif poligami hanya untuk pemenuhan kebutuhan seksual yang harus dipenuhi di rumah tanpa mencari pasangan lain<sup>3</sup>.

Istilah istri lebih dari satu adalah kata yg familiar pada kehidupan sehari-hari tetapi tabu buat dibicarakan. Istilah ini adalah satu tema krusial yg menerima perhatian spesifik dari Al-

---

<sup>2</sup> Burhanuddin Iai, Hamzanwadi Nw, and Lombok Timur, "Poligami Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman" 1 (2019): 71-88.

<sup>3</sup> Poligami Dalam, Perspektif Fakhr, and Al-di N Al-ra Z I Dan, "Poligami Dalam Perspektif Fakhr Al-Din Al-Razi Dan Faqihuddin Abdul Kodir" 20, no. 2 (2019): 203-22, <https://doi.org/10.14421/qh.2019.2002-05>.

Qur`an, sebagai akibatnya mengherankan jika diletakkan dalam awal surat an-Nisa. Seperti yg diketahui bahwa istri lebih dari satu berada dalam ayat ketiga & adalah satu-satunya ayat pada al-Qur`an yg membahas mengenai istri lebih dari satu. Akan namun sebagian mufassir klasik (tekstual) sering hanya berpegang dalam kriteria linguistik waktu menafsirkan suatu ayat, sebagai akibatnya mengabaikan redaksi generik ayat atau kontekstual & mengabaikan keterkaitan erat yg terdapat pada antara kasus istri lebih dari dengan sasaran utama menolong dan menjamin para janda yg mempunyai anak-anak yatim<sup>4</sup>.

Dengan melihat maraknya praktik poligami dan keberagaman penafsiran ayat poligami secara tektual dan menimbulkan pengertian secara parsial, maka perlu perspektif lain dengan pendekatan kontekstual dalam memahami ayat poligami. Pendekatan masalahnya adalah “contextualistic” (pendekatan kontekstual). Pendekatan ini diperkenalkan oleh Abdullah Sayed, yang menyempurnakan pendahulunya Fuzzle Rahman. Pendekatan kontekstualis lebih fleksibel dalam memaknai suatu ayat, memperhatikan kebutuhan Islam modern dan memperhatikan sosio-historis Alquran pada masa turunnya wahyu abad 1H/7M. Dengan mempertimbangkan konteks sosio-historis ayat poligami, dimungkinkan untuk menentukan apakah pesan ayat tersebut menekankan poligami yang berlaku secara universal atau parsial<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Zunaidi Nur, “POLIGAMI ATAU MONOGAMI (Aplikasi Pendekatan Kontekstualis),” n.d.

<sup>5</sup> Zunaidi Nur, “POLIGAMI ATAU MONOGAMI (Aplikasi Pendekatan Kontekstualis),” n.d.

Dari banyaknya penelitian relevan membahas mengenai penafsiran ayat poligami, maka disini penulis berusaha memaparkan beberapa dari banyaknya penelitian yang relevan tentang penafsiran ayat poligami, seperti yang Pertama, Jurnal dengan judul "*Hukum Poligami Menurut Ulama Fiqih*" yang ditulis oleh Aris Baidhowi. Dalam penelitian Aris Baidhowi membahas mengenai Pandangan Ulama fiqih dalam menentukan hukum poligami<sup>6</sup>. Kedua, Jurnal dengan Judul "*Sunnah dalam Pandangan Muhammad Syahrur dan Fungsinya dalam Menafsirkan al-Qur'an: Studi Analisis tentang Poligami*" ditulis oleh M. Wahid Syafi'uddin, dalam penelitian tersebut memaparkan bahwa penulis mengajak pembaca untuk cermat dalam memahami teks dari sebuah ayat dan melihat sebab akibat dari teks tersebut<sup>7</sup>. Dan yang ketiga Jurnal yang ditulis oleh Eko Agoes Setiawan dengan judul "*Nalisis Wacana Pesan Dakwah di Media Televisi: Studi Pada ceramah Mamah Dedeh 'Poligami Bisakah Adil'*" dalam penelitian tersebut mengupas tentang bagaimana menciptakan keadilan oleh seorang laki-laki dan sifat ikhlas oleh perempuan atas poligaminya<sup>8</sup>.

Dilihat dari beberapa penelitian relevan diatas maka dari masing-masing penelitian tentunya memiliki sebuah permasalahan yang mendorong seorang penulis mengkaji serta meneliti

---

<sup>6</sup> Aris Baidhowi and Kebarongan Banyumas, "Hukum Poligami Dalam Prespektif Islam," n.d., 58-69.

<sup>7</sup> M Wahid Syafi et al., "Sunnah Dalam Pandangan Muhammad Syahrur Dan Fungsinya Dalam Menafsirkan Al- Qur ' an : Studi Analisis Tentang Poligami ." V (2020): 102-17.

<sup>8</sup> Eko Agoes Setiawan and Stid Al-hadid, "ANALISIS WACANA PESAN DAKWAH DI MEDIA TELEVISI: STUDI PADA CERAMAH MAMAH DEDEH ' POLIGAMI BISAKAH ADIL ?'" 07, no. 02 (n.d.): 405-22.

persoalan mengenai kontekstualisasi ayat poligami, dari ketiga penelitian relevan diatas maka memiliki masalah yang berbeda-beda, antara lain pertama bagaimana ulama fiqh memandang poligami, yang kedua penulis diajak dengan cermat memahami makna ayat dan melihat dampak soasialnya, dan yang terakhir berusaha adil dan sabar dalam menjalani pernikahan poligami.

Atas dasar penjelasan diatas, maka penulis berkeyakinan bahwa persoalan kontekstualisasi ayat poligami masih perlu dibahas secara lebih mendalam agar menjadi khazanah keilmuan dalam bidang ilmu pendidikan Islam, dalam hal ini penulis mengangkat ayat poligami dikarenakan masih banyak yang salah penafsiran, hanya menafsirkan secara parsial tanpa memandang konteks sosio- historis ayat tersebut turun dan penelitian ini menambah khazanah keilmuan dengan memberikan pondasi monogami lebih banyak dampak positif baik secara badaniah dan jasmaniah. Sehingga penelitian ini menghadirkan perspektif yang berbeda dengan memberikan materi yang lebih faktual dalam segala aspek baik dalam bidang Hukum, normatif, teologis, sosial, budaya, Idealis dan politis dan akhirnya penelitian ini mendapatkan posisi yang jelas dalam memberikan kontribusi ilmiah tetang permasalahan diatas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library study), kemudian dalam proses mengumpulkan data kajian berbagai literatur mengenai penafsiran ayat poligami selanjutnya

sumber data dari buku, jurnal, artikel atau studi yang ada, selanjutnya setelah proses pengumpulan data dari beberapa sumber maka ada tiga tahap yang dilaksanakan, yang pertama tahap mengkaji dan menggali topik mengenai penafsiran ayat poligami, yang kedua menyeleksi dan memfokuskan materi dari umum ke khusus selanjutnya mengaplikasikan metode analisis konten dengan mengkaji lebih dalam kontekstualisasi ayat poligami memandang dari makna, asbabun nujul, pendapat ulama kotemprorer dan hal-hal negatif dan positif dari dampak poligami selanjutnya dapat diambil kesimpulan dalam menafsirkan sebuah ayat sesuai dengan berbagai aspek yang mempengaruhinya.<sup>9</sup>

#### **METODE PENASFSIRAN KONTEKSTUAL.**

Kata "teknik" dalam kamus indah bahasa Indonesia berarti cara yang sistematis untuk melakukan sesuatu. Kata "interpreter" yang diadopsi dari bahasa Inggris interpreter berarti memberi kesan, pendapat, dan perspektif teoretis kepada penerjemah dalam satu kata.<sup>10</sup> Penafsiran berasal dari kata tafsir berupa isim masdar yang berasal dari fiil madhi yaitu fassara, Yufassiru, Tafsiran. Selanjutnya kata tafsir memiliki makna keterangan dan penjelasan serta menjelaskan yang tertutup dan masih samar, dan belum jelas<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta, 2014).

<sup>10</sup> Oleh Muh, Zuhri Abu Nawas, and Iain Palopo, "Teknik Interpretasi Tekstual Dan Kontekstual," n.d., 73.

<sup>11</sup> Muhammad Hasbiyallah et al., "Paradigma Tafsir Kontekstual: Upaya Membumikan Nilai-Nilai Al- Qur'an" 12, no. 1 (2018).

Definisi kata tafsir adalah sebuah penjelasan mengenai makna dari firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa tafsir ialah penjelasan dari makna suatu teks al-quran yang masih belum jelas maknanya sesuai dengan kemampuan seorang penafsir<sup>12</sup>. Sedangkan kata kontekstual berasal dari sebuah kata tafsir dari KBBI terkandung dua buah makna yang pertama uraian suatu kata atau kalimat untuk menambah kejelasan suatu makna, yang kedua suasana atau sosio-historis yang berhubungan dari kejadian tersebut.

Meskipun kata-kata teks adalah deskriptif atau frasa yang dapat mendukung atau memperjelas makna penting untuk menunjukkan makna. Dari sini dapat disimpulkan bahwa aspek etimologis teknik interpretasi teks adalah mode interpretasi teks atau teks, dan teknik interpretasi kontekstual adalah mode interpretasi yang memperhitungkan konteks sekitarnya. Kalimat.<sup>13</sup>

Pendekatan kontekstual yg dimaksud disini merupakan pendekatan yg mencoba menafsirkan Alquran dari pertimbangan analisis bahasa, latar belakang sejarah, sosiologi, & antropologi yg berlaku pada kehidupan warga Arab pra-Islam & selama proses wahyu Alquran berlangsung. Secara substansial, pendekatan kontekstual ini berkaitan menggunakan pendekatan hermeneutika, yang adalah bagian pada antara pendekatan penafsiran teks yg berangkat menurut kajian bahasa, sejarah, sosiologi, & filosofis<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> M. Quaish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013).

<sup>13</sup> Muh, Nawas, and Palopo, 75.

<sup>14</sup> Pendekatan Tekstual, D A N Kontekstual, and M Solahudin, "DALAM PENAFSIRAN ALQURAN" 2, no. Desember (2016): 115–30.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa penafsiran kontekstual dalam alquran yaitu memahami makna dari ayat al-Qur'an dengan sangat teliti dalam memperhatikan situasi dan keadaan mengapa ayat tersebut diturunkan, kepada siapa ayat tersebut diturunkan dan yang terakhir apa tujuan dari ayat tersebut diturunkan.

### **PENAFSIRAN QS AL-NISA AYAT 3 DAN AYAT 129 TENTANG POLIGAMI.**

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلُثَ وَرُبَعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

*Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.*

Penafsiran mengenai Ayat poligami didalam QS al-Nisa: 3 menjelaskan mengenai kondisi yang melatarbelakangi pengaturan mutlak berpoligami yaitu dengan syarat adil dalam hal ini adil dalam segala aspek termasuk dalam hal ekonomi, waktu dan bentuk kasih sayang yang pada realitanya sangat susah untuk di implementasikan dalam kehidupan syarat selanjutnya adalah dan memberikan batas maksimal seseorang dalam berpoligami dengan hanya sampai empat orang istri. Ayat tadi memberi petunjuk

bahwa seseorang laki-laki yg sanggup berlaku adil boleh mengawini wanita yg dia senangi dua, tiga, atau empat (berpoligami). Akan namun bila dia kuatir tidak sanggup berlaku adil maka relatif satu saja.

Di dalam kata **فَأَنْكِحُوا** yang artinya “Nikahilah” merupakan sighthat ‘amr yang berarti perintah. Perintah dalam ayat QS al-Nisa ayat 3 itu memiliki hukum li al-Ibahah (memperbolehkan memilih melakukan suatu perbuatan) yang artinya poligami tersebut boleh dilakukan atau juga tidak dilakukan<sup>15</sup>. Sedangkan dalam konteks sosi-historis dalam ayat tersebut terdapat sejarah yang melatarbelakangi ayat tersebut diturunkan hal tersebut terungkap dalam H di tahun ke-4. Pada saat itu, Islam diinformasikan bahwa itu baru Kehilangan sekitar 70 muslim pria di kalangan dewasa dalam Pertempuran Uhud. Jumlah ini sangat besar dibandingkan dengan ukuran seorang muslim pada Saat itu yaitu hanya sekitar 700 orang. Dan dapat kita Lihat situasinya bahwa seorang lelaki menjadi fondasi keluarga dan penopang dari segi finansial dan memenuhi kebutuhan keluarga<sup>16</sup>.

Menurut Quraish shihab poligami dianalogikan seperti emergency exit dalam pesawat dan pintu tersebut tidak boleh dibuka kecuali oleh orang yang mampu dan tidak sembarang orang juga bisa duduk disana walaupun keadaan memaksakan untuk membuka emergency exit maka harus izin pilot terlebih dahulu. Ketika dua insan manusia menikah harus berlandaskan cinta dan

---

<sup>15</sup> Mahmuddin Bunyamin, “Penafsiran Ayat-Ayat Poligami Dalam Al-Qur’an” 9, no. 2 (2015).

<sup>16</sup> Abdillah Mustari, “Poligami Dalam Reinterpretasi” 1 (n.d.): 251–64.

kasih jangan lantas menjadikan suatu alasan untuk berpoligami dengan berkatas nabi saja berpoligami maka orang tersebut sombong dengan menyamakan dirinya dengan nabi lalu orang tersebut juga bodoh tidak tahu alasan mengapa berpoligami, orang tersebut berpoligami dengan gadis cantik dan janda muda dan poligami sebagai tameng untuk menutupi nafsu nya<sup>17</sup>.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّفَةِ ۗ إِنَّ  
تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Penafsiran dari ayat tersebut adalah ketika seorang suami poligami mengatakan tidak mungkin berlaku adil kepada istrinya. Status kemampuan berpoligami, yakni bisa adil, merupakan persoalan yang sangat subjektif. Seorang pria dapat mengklaim dirinya adil, tetapi kenyataannya tidak. Hanya menjadi adalah kualitas yang sangat sulit untuk dicapai. Ayat ini memperingatkan bahwa seseorang tidak dapat berlaku adil, bahkan jika mereka benar-benar menginginkannya. Selain itu, ada hadits Rasulullah

---

<sup>17</sup> Najwa Shihab M. Quraish Shihab, *Shihab Dan Shihab Bincang-Bincang Seputar Tema Populer Terkait Ajaran Islam*, Pertama (Tangerang: Lentera Hati, 2019).

SAW yang berisi ancaman terhadap laki-laki yang berpoligami tetapi tidak adil<sup>18</sup>.

## **KONTEKS SOSIO-HISTORIS POLIGAMI**

Masyarakat perlu memahami bahwa poligami sudah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat jauh sebelum Islam datang. Antropolog dan sejarawan budaya primitif mengatakan poligami adalah tradisi yang kuat dan pemilik memperlakukan wanita hanya sebagai kesenangan dan pelayan.<sup>19</sup> Dari dunia barat poligami dianggap suatu kebiasaan yang dibolehkan. Poligami banyak dilakukan oleh raja-raja, sebagai lambang ketuhanan, maka banyak orang menganggapnya sebagai perbuatan suci. Bahkan, poligami dalam berbagai tempat dilakukan tanpa ada batasan jumlah wanita yang boleh dimiliki oleh laki-laki, misalnya masyarakat Babilonia, Assiria dan Persia<sup>20</sup>.

Poligami bukan tradisi Islam jauh sebelum Islam datang poligami sudah menjadi sebuah kebiasaan dan tradisi bahkan pada fakta sejarahnya poligami dianggap sebagai simbol kekuatan laki-laki, siapa yang memiliki istri banyak maka dia juga yang paling hebat, hal tersebut adalah peradaban patriakis yang memosisikan laki-laki sebagai aktor nomor satu yang menentukan tantangan seluruh aspek kehidupan. Perempuan memiliki nasib yang

---

<sup>18</sup> Mustari, "Poligami Dalam Reinterpretasi."

<sup>19</sup> Zunaidi Nur, "POLIGAMI ATAU MONOGAMI (Aplikasi Pendekatan Kontekstualis)," n.d.

<sup>20</sup> Zunaidi Nur, "POLIGAMI ATAU MONOGAMI (Aplikasi Pendekatan Kontekstualis)," n.d.

subordinat bahkan hanya dipandang sebagai benda untuk dikoleksi dan sebagai pemuas keinginan hawa nafsu.

Peradaban patriakis diatas sudah mengakar tidak hanya pada tanah jazirah arab, namun juga pada wilayah peradaban kuno lainnya seperti, Mesopotania, Mediterania, dan hampir seluruh peradaban dunia. Budaya patriakis seperti rahmat Tuhan yang dikirimkan ke dunia agar manusianya dapat berpikir kritis untuk menghargai kedudukan masing-masing manusia tidak peduli pada jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan.<sup>21</sup>

Jadi dari dilihat dari konteks sosio-historisnya poligami bukan hanya warisan bangsa arab saja melainkan dari beberapa wilayah lainya juga. Nasib perempuan sebelum Islam datang seperti benda yang hanya sebagai pemuas kebutuhan laki-laki dan posisinya menjadi manusia kelas dua setelah laki-laki. Tugas dan kewajibanya hanya melayani laki-laki yaitu suami dan tuanya kapan saja dan dimana saja bahkan dalam kondisi apapun jika laki-laki membutuhkannya hal ini terkesan misogynist begitulah budaya yang mewarnai kehidupan perempuan.

Didalam menelusuri sejarah poligami kita dapat melihat ayat-ayat yang membahas tersebut, yang pertama pada QS Al-Nisa ayat 2 yang artinya: "Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar".

---

<sup>21</sup> Muhammad Husein, *Poligami*, ed. Muhammad Ali Faqih (Yogyakarta: IRCiSod, 2020), n.d.

Pada saat itu, Ibn Kasir menggambarkan praktik tidak adil dari orang-orang yang rentan, terutama anak yatim, dalam sebuah komentar bahwa seseorang mengambil seekor kambing yatim piatu yang gemuk dan kemudian memberikannya seekor kambing yang kurus. Kambing menjelaskan dalam kasus ini betapa buruknya perlakuan terhadap anak yatim saat itu.

Selanjutnya yang kedua, pada QS Al-Nisa ayat 127 yang artinya: “Mereka meminta fatwa kepada engkau (Nabi Muhammad) tentang perempuan. Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, 169) dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur’an tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedangkan kamu ingin menikahi mereka, 170) serta (tentang) anak-anak yang tidak berdaya. (Allah juga memberi fatwa kepadamu) untuk mengurus anak-anak yatim secara adil. Kebajikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

Menurut adat Arab Jahiliyyah, orang tua memiliki kekuasaan atas perempuan yatim piatu yang merawatnya dan kekuasaan atas harta bendanya. Jika anak yatim itu cantik, walinya akan menikahkan dan mengelola hartanya. Jika anak yatim terlihat mengerikan, walinya mencegahnya menikah dengan pria lain dan mengizinkannya untuk tetap mengelola harta miliknya. Bagian ini melarang kebiasaan ini. Berangkat dari dua ayat di atas, tergambar dengan sangat jelas bahwa dalam tradisi masyarakat jahiliyyah, seseorang seringkali memakan dan merampas hak-hak anak yatim, khususnya anak-anak wanita yatim, yang ada dalam naungan

mereka. Para wali menukar harta anak-anak yatim yang baik dengan harta mereka yang buruk, serta harta anak-anak yatim tersebut digunakan semena-mena padahal harta itu adalah hak anak-anak yatim. Para wali juga menahan anak-anak wanita yatim pemilik harta untuk dijadikan istri olehnya karena ingin mendapatkan hartanya, bukan karena cinta kepadanya.<sup>22</sup>

Selanjutnya yang ketiga, dalam konteks sosio-historis QS Al-Nisa ayat 3 berupaya mengkorelasikan pengaturan poligami dengan tidakadilan anak yatim, dalam memahaminya perlu melacak sejarah ketika ayat itu diturunkan sekitar pada tahun ke-4 H dan diinformasikan bahwa Islam pada saat itu mengalami kekalahan berat pada perang Uhud dan memakan korban 70 orang pria dewasa yang pada saat itu tergolong banyak karena muslim dewasa hanya sekitar 700 orang dari hal tersebut banyak janda dan anak yatim dan keluarga kehilangan penopang kehidupan ekonominya<sup>23</sup>.

Pada masa itu satu penopang ekonomi adalah laki-laki, perempuan hanya sebagai pengurus rumah tangga dan anak tidak banyak yang bisa mandiri secara ekonomi, hal ini juga penyebab keterlantaran janda dan anak yatim karena tidak ada yang menanggung kehidupan mereka. Oleh sebab itu al-Qur'an memberikan izin poligami, namun hanya membolehkan menikahi mereka anak yatim dan janda jika seseorang tersebut bisa yakin

---

<sup>22</sup> Zunaidi Nur, "POLIGAMI ATAU MONOGAMI (Aplikasi Pendekatan Kontekstualis)," n.d.

<sup>23</sup> Bunyamin, "Penafsiran Ayat-Ayat Poligami Dalam Al-Qur'an."

berbuat adil. Jadi, poligami disini dalam konteks sosio-historisnya adalah sebagai solusi sosial bukan hanya kebutuhan seksual saja.<sup>24</sup>

### **ASBABUN NUZUL TENTANG AYAT POLIGAMI.**

Dalam beberapa literatur yang memuat sebab turunnya ayat tidak ditemukan sebab turunnya ayat ini secara spesifik. Namun, duduk persoalan ayat 3 ini dijelaskan dalam beberapa kitab hadis, seperti dalam Shahih Bukhari nomor 2557 atau Shahih Muslim nomor 5335. Telah bercerita kepada kami Abu alYaman telah mengabarkan kepada kami Syu`aib dari alZuhriy berkata 'Urwah bin alZubair bercerita bahwa dia pernah bertanya kepada 'Aisyah radiallahu 'anha tentaang firman Allah QS anNisaa' ayat 3 yang artinya: (Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hakhak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanitawanita (lain) yang kamu senangi ...). 'Aisyah menjawab: "Yang dimaksud ayat itu adalah seorang anak perempuan yatim yang berada pada asuhan walinya, lalu walinya itu tertarik dengan kecantikan dan hartanya dan berhasrat untuk mengawininya namun memberikan haknya lebih rendah dari yang biasa diberikan kepada istri-istrinya sebelumnya maka mereka dilarang menikahinya kecuali bila mereka dapat berlaku adil kepada mereka, dan mereka diperintahkan untuk menikahi wanita wanita lain selain mereka<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Zunaidi Nur, "POLIGAMI ATAU MONOGAMI (Aplikasi Pendekatan Kontekstualis)," n.d.

<sup>25</sup> Zunaidi Nur, "POLIGAMI ATAU MONOGAMI (Aplikasi Pendekatan Kontekstualis)," n.d.

## ASBABUN NUZUL QS AL-NISA AYAT 129

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا  
أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

Rasulullah saw membagi giliran antara istri-istrinya, ia berlaku adil, dan berdoa, 'Ya Allah, inilah penggiliranku sesuai dengan kemampuaku, maka janganlah Engkau mencelaku terhadap apa yang Engkau kuasai, tetapi aku tidak menguasai (Riwayat Ahmad dan penyusun kitab sunan)

Berdasarkan sebab turunnya ayat tersebut adalah adil dalam artian tersebut adalah adil dalam membagi waktu kepada istri-istrinya dalam hal tersebut rasulallah sangat berusaha keras adil kepada istrinya terhadap pembagian waktu, nafkah dan sikap kepada istri-istrinya meskipun sudah berusaha tetapi beliau sangat takut merasa tidak adil terhadap istrinya terlebih lagi sebenarnya beliau lebih mencintai Aisyah r.a dari pada istri yang lain dikarenakan Aisyah memiliki kelebihan yaitu kecerdasan sehingga dipercayai oleh Nabi Muhammad saw untuk memberikan pendidikan kepada kaum perempuan.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa berusaha berlaku adil dengan membagi waktu, nafkah dan perasaan namun hati selalu memiliki kecenderungan terhadap istri yang lain karena hati tidak bisa manusia atur Allah yang mengerakan hati manusia. Selanjutnya Allah memperingatkan kepada suami jika tidak bisa membagi cintanya maka jangan sampai kecenderungan tersebut

menyebabkan menelantarkan istri<sup>26</sup>, selanjutnya jika suami sudah berusaha adil dan mendamaikan dan menjaga ha-halk istri-istrinya maka Allah mengampuni dosa-dosanya<sup>27</sup>

## **POLIGAMI PANDANGAN ULAMA KONTEMPORER**

Dalam pelaksanaan poligami banyak pendapat yang pro dan kontra berikut ada beberapa tokoh yang memaparkan pendapatnya mengenai poligami, **Fazlur Rahman** berpandangan bahwa poligami itu terlarang untuk diaplikasikan hari ini, sebagaimana teori Double Movement-nya yang Intinya, hal terpenting dalam memahami ayat adalah pengetahuan tentang hukum formal (makna ayat yang diungkapkan) dan cita-cita moral (cita-cita yang diharapkan dari ayat / makna ayat yang sebenarnya). Menurut teori ini, ideal moral ayat poligami adalah monogami.<sup>28</sup> Selanjutnya menurut **Muhmamad Abduh** Poligami merupakan salah satu faktor penyebab krisis sosial dan moral di kalangan umat Islam. Munculnya poligami yang telah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat dan telah dibenarkan oleh masyarakat hukum, telah menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara keluarga dan menjadi faktor penyebab kejahatan di masyarakat luas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Muhammad Abduh menyimpulkan bahwa poligami bisa menjadi haram jika dia takut

---

<sup>26</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, ed. Achmad Zirzis (Jakarta: Amzah, 2011).

<sup>27</sup> Maqdis, "Tafsir Al-Quran," 2021, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-nisa-ayat-129-132/>.

<sup>28</sup> N Nafisatur Rofiah, "Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman" 4 (2020): 1-7, <https://doi.org/10.30743/mkd.v3i2.930>.

kehilangan keadilan, Muhammad Abduh memaparkan tiga alasan haramnya poligami yang pertama adalah mustahil seorang laki-laki berbuat adil seperti Allah jelaskan dalam QS. Al-Nisa ayat 129, yang kedua maraknya perbuatan buruk seorang laki-laki terhadap para isterinya yaitu menelatarkan istri dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin secara baik dan adil yang ketiga yaitu adalah dampak negatif dalam segi psikologis anak-anak dari hasil poligami mereka tumbuh dengan ketengangan hubungan orangtuanya baik dengan ayah dan ibu-ibu tiri yang lain dari hal tersebut muhammad abduh melarang poligami.<sup>29</sup> Selanjutnya Menurut pandangan **Amina Wadud** mengenai poligami tidak ada dukungan langsung dari pandangan al-Qur'an terlepas juga dari alasan umum yang biasa dijadikan landasan membenarkan poligami, yang pertama mengenai ekonomi seorang laki-laki yang memiliki finansial yang mampu bisa menikahi lebih dari satu hal tersebut menganggap perempuan sebagai beban ekonomi hal tersebut menganggap perempuan sebagai makhluk yang dapat bereproduksi tapi tidak bisa produktif dan independen artinya alasan ini sudah tidak cocok lagi dijadikan landasan pada masa sekarang melihat realita perempuan sudah banyak sekali yang mampu mandiri secara ekonomi. Yang kedua alasan bahwa seorang perempuan tidak mampu memiliki anak padahal didalam al-quran sama sekali tidak dianjurkan hal tersebut sebagai alasan berpoligami, yang ketiga berpoligami sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan seksual

---

<sup>29</sup> U Abdurrahman and Thantawi Jauhari, "Penafsiran Muhammad 'Abduh Terhadap Alquran Surat Al-Nisâ ' Ayat 3 Dan 129 Tentang Poligami," no. 105 (n.d.): 25-46.

seorang laki-laki alasan umum ini seolah mendukung nafsu laki-laki yang tak terkendali dari pandangan tersebut amina wadud beranggapan jika satu tidak terpenuhi maka bisa menambah satu, dua jika tidak terpenuhi juga bisa menambah tiga dan empat dari sifat tersebut jelas tidak selaras tindakan qurani<sup>30</sup> yang terakhir menurut **Wahbah Al-Zuhaili** Selain itu, Selama ini dalam konteks perdebatan poligami, Islam membutuhkan pemahaman yang utuh tentang poligami perempuan yang tidak menakut-nakuti atau merusak emosi di berbagai kalangan dan lapisan masyarakat. perempuan. Bagi laki-laki, poligami bukanlah cara yang sah untuk membenarkan keinginan mereka, tetapi bentuk rahmat bagi semua.<sup>31</sup>

**Dari sudut pandang Al-Qur'an dan Hadits Surah Arum** (Q. 30:21), pernikahan adalah cara untuk mewujudkan sakina (kebahagiaan, kedamaian, kebahagiaan) antara suami dan istri. Merujuk pada ayat ini, jika subjek perkawinan ini adalah seorang suami (laki-laki) dan seorang istri (perempuan), maka perkawinan monogami yang sekarang ini memungkinkan keduanya untuk mewujudkan (menemukan) kebahagiaan dan perdamaian bersama. Keduanya juga dapat memaksimalkan pemberian cinta (mawadda) dan cinta (rahmat), cinta dan cinta satu sama lain sepenuhnya, dan menciptakan (dan mengalami) kondisi kehidupan (baiti jannati) di

---

<sup>30</sup> Perspektif Penafsiran Wahbah Al-zuhaili et al., "Wawasan Al-Quran Tentang Poligami Dalam Islam (Prespektif Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili, Amina Wadud, Dan Sayyid Quthb)" 8 (2021): 251-70.

<sup>31</sup> Tafsir Al-munir Terhadap and Ayat Poligami, "Tafsir Wahbah Al-zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami," 2018, 39-40.

sakina dan surga<sup>32</sup>. Tidak mungkin keluarga penuh cinta dan tentram dapat tercipta jika suami sebagai seorang ayah dan suami membagi cintanya lebih dari satu keluarga<sup>33</sup>. Dari surah tersebut mencerminkan bahwa keluarga penuh cinta dan damai tidak akan terwujud tanpa jalan monogami artinya monogami adalah pernikahan ideal yang diisyarakan didalam al-quran.

**Surah al-Baqarah (QS. 2:187)**, Perempuan diibaratkan dengan pakaian suaminya dan pria diibaratkan dengan pakaian istrinya<sup>34</sup>. Jika pakaian ayat di atas dimaknai sebagai menciptakan, menghangatkan, dan memperkuat citra sosial yang baik, maka hubungan pasangan suami istri terdiri dari saling melengkapi dan menghangatkan dengan citra yang baik dalam semangat ayat di atas. satu sama lain. Dan saling menguatkan. Dan ini saat ini hanya mungkin dalam pernikahan monogami. Di sini masing-masing benar-benar memiliki pakaian lengkap tidak di bagi dengan yang lain. Dari ayat tersebut dimaknai bahwa pasangan ibarat sebuah pakaian yang saling menjaga dan menutupi kekurangan satu sama lain mana mungkin pakaian lebih dari dua dapat saling menutupi dengan adil dan saling artinya monogami adalah jalan ideal untuk ada kesalingan yang melengkapi.

**Surat an-Nisa ayat 19** diperintahkan suami dan istri diperintahkan untuk saling memperlakukan satu sama lain, secara

---

<sup>32</sup> Abdul Qadir Faqih, "Sembilan Pondasi Monogami," Mubadalah.id, 2021, <https://mubadalah.id/9-nilai-pondasi-sunnah-monogami/>.

<sup>33</sup> Al-zuhaili et al., "Wawasan Al-Quran Tentang Poligami Dalam Islam (Prespektif Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili, Amina Wadud, Dan Sayyid Quthb)."

<sup>34</sup> Faqih, "Sembilan Pondasi Monogami."

baik dan patut (mu'asyarah bi al-ma'ruf)<sup>35</sup>. Dalam pernikahan monogami, setiap orang dapat melakukan yang terbaik untuk memperlakukan pasangannya dengan tepat dan baik, dan dapat memperoleh manfaat sebanyak yang diharapkan darinya. Jauh lebih mudah untuk saling menjaga perasaan, saling memahami, saling memenuhi kebutuhan, saling mencintai dan melayani. Saat ini ahlak mu'asyara bi alma'ruf yang digarisbawahi dalam ayat di atas dimungkinkan dan hanya dapat diamalkan secara maksimal dalam perkawinan monogami.

**Surat al-Baqarah ayat 233** dijelaskan bahwa sebuah keluarga dianjurkan untuk mempraktikkan akhlaq saling bermusyawarah (tasyawuin) dalam mengelola rumah tangga dan akhlaq saling merelakan (taradhin)<sup>36</sup>. Saat ini, akhlaq taradhin (saling rela) dan tasyawurin (saling berkomunikasi) hanya mungkin dalam pernikahan monogami, dimana masing-masing bisa mengekspresikan harapannya agar dipenuhi pasangannya. Pada saat yang sama, masing-masing, juga bisa mendengar harapan pasangannya dan memenuhi kebutuhannya. Komunikasi dua arah secara aktif, yang hanya mungkin pada perkawinan monogami, adalah ekspresi dari akhlaq taradhin dan tasyawurin ini. Surat an-Nisa ayat 3, diungkapkan bahwa seseorang yang khawatir tidak mampu berbuat adil diminta menikahi satu perempuan saja (fa wahidatan),

---

<sup>35</sup> bdul Qadir Faqih, "Sembilan Pondasi Monogami," Mubadalah.id, 2021, <https://mubadalah.id/9-nilai-pondasi-sunnah-monogami/>.

<sup>36</sup> bdul Qadir Faqih, "Sembilan Pondasi Monogami," Mubadalah.id, 2021, <https://mubadalah.id/9-nilai-pondasi-sunnah-monogami/>.

bahkan disebut hal ini lebih mudah baginya untuk tidak berbuat aniaya (dzalika adna alla ta'ulu)<sup>37</sup>. Ayat ini adalah ayat yang paling tepat untuk dipenuhi di saat semua orang ingin memiliki pendamping hidup dan ingin membangun rumah yang penuh dengan kebaikan, bebas dari kekerasan dan ketidakadilan. Atas nama keadilan bagi pasangan dan kebebasan dari praktik yang menindas ini, ayat-ayat di atas dengan jelas menasihati umat Islam, khususnya kita di zaman sekarang ini, untuk memilih monogami<sup>38</sup>.

**Surat an-Nisa ayat 129 dan 130**, diungkapkan bahwa keadilan sangat susah diterapkan dalam pernikahan poligami, sebab hal itu, laki-laki diminta untuk melaksanakan keadilan. Karena sangat sulit mewujudkan keadilan maka, ayat 130 mempersilahkan keduanya untuk bercerai dari poligami, jika ingin lebih mandiri dan tercukupi dari kekayaan Allah Swt<sup>39</sup>. Seperti dalam ayat 130 Surah "An-Nisa", pilihan yang tepat, dari pada poligami, yang membawa risiko ketidakadilan dan aib, adalah perceraian atau lari darinya. Padahal menurut ayat ini penghidupan dan orang-orang yang diceraikan dari poligami akan ditingkatkan oleh Allah swt.

**Surat an-Nisa (QS. 4: 121)**, pernikahan diibaratkan sebagai ikatan berat dan kokoh (mitsaqan ghalizan), yang harus dihormati, dijaga, dan dipelihara bersama. Jika pernikahan dipandang sebagai

---

<sup>37</sup> bdul Qadir Faqih, "Sembilan Pondasi Monogami," Mubadalah.id, 2021, <https://mubadalah.id/9-nilai-pondasi-sunnah-monogami/>.

<sup>38</sup> bdul Qadir Faqih, "Sembilan Pondasi Monogami," Mubadalah.id, 2021, <https://mubadalah.id/9-nilai-pondasi-sunnah-monogami/>.

<sup>39</sup> bdul Qadir Faqih, "Sembilan Pondasi Monogami," Mubadalah.id, 2021, <https://mubadalah.id/9-nilai-pondasi-sunnah-monogami/>.

tanggung-jawab yang harus dirawat bersama, persis seperti yang diminta ayat di atas, monogami saja akan berat dan perlu stamina kuat. Namun, dengan kebersamaan, kesalingan, kerjasama, akhlaq mulia, dan doa-doa, semua bisa menjadi lebih mudah. Yang jelas, pada saat ini, dengan berbagai tantangan hidup yang begitu kompleks, tanggung-jawab yang sejati untuk merawat ikatan kokoh pernikahan itu hanya mungkin pada perkawinan monogami.

***Hadits Bukhari (no. 5285)***, Dijelaskan bahwa perkawinan poligami itu menyakiti hati Fathimah ra, putri Nabi Muhammad Saw, selanjutnya Beliau menolak dipoligami dan baginda Nabi Saw membelanya<sup>40</sup>.

Teladan Fathima ra, sangat relevan pada masa kita, saat sekarang ini. Ketika banyak sekali perempuan yang mau mendengar perasaan hatinya dan memenuhi harapannya untuk hidup dalam rumah tangga yang penuh ketentraman, tanpa kesakitan, dan kekerasan. Memilih hidup dalam ikatan pernikahan yang sehat dan membahagiakan adalah hak setiap orang, tak terkecuali perempuan. Persis seperti teladan Sayyidah Fathimah radhiyallahu 'anha. Ada banyak hadits yang mewajibkan laki-laki dan perempuan Muslim untuk selalu berperilaku dengan akhlak yang mulia, jujur, amanah dan bertanggung jawab, serta selalu berusaha semaksimal mungkin untuk keluarganya (Musnad Ahmad, no. 10247 di antaranya)<sup>41</sup>. Pada titik ini, terutama jika

---

<sup>40</sup> Fa bdul Qadir Faqih, "Sembilan Pondasi Monogami," Mubadalah.id, 2021, <https://mubadalah.id/9-nilai-pondasi-sunnah-monogami/>.

<sup>41</sup> bdul Qadir Faqih, "Sembilan Pondasi Monogami," Mubadalah.id, 2021, <https://mubadalah.id/9-nilai-pondasi-sunnah-monogami/>.

Anda ingin mendapatkan hasil maksimal, tindakan mulia di atas hanya mungkin dilakukan dalam pernikahan monogami. Dalam pernikahan monogami, suami dan istri bertindak lebih bebas dalam hubungannya dengan pasangannya, berakhlak mulia, jujur, amanah, bertanggung jawab, dan selalu untuk diri sendiri, pasangannya, anak-anaknya, dan seluruh keluarga.

## **KESIMPULAN**

Poligami salah satu ayat yang memiliki tingkat keorisinalitas yang tinggi dan menghasilkan produk hukum yang tidak bisa ditolak tetapi dalam proses pelaksanaannya dalam tatanan kehidupan perlu adanya penafsiran yang komprehensif dengan menggunakan metode kontekstual yang menelisik dari segi asbabun nuzul, hukum, kemaslahatan, dan lain sebagainya.

Banyak sekali tokoh kontemporer yang menghasilkan pendapat bahwa sebenarnya pernikahan yang ideal adalah monogami karena akan mudah mewujudkan tujuan pernikahan sesuai dengan syariat Islam yaitu Mawadah, sakidah, dan warahmah. Penafsiran ayat poligami cenderung bias dengan historis yang terjadi bahwa keadilan adalah syarat utama yang terjadi sangat sulit diterapkan dan juga kategori asas pernikahan atas dasar ibadah seperti membantu para janda yang tidak ada yang menanggung dalam sektor kehidupannya melihat dari beberapa aspek surat Anisa ayat 3 dan 129 sebenarnya mengandung makna monogami sebagai sunah dalam menjalani pernikahan yang penuh

cinta kasih dan sebagai jembatan menuju Ridha Allah yang maha esa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, U, and Thantawi Jauhari. "Penafsiran Muhammad 'Abduh Terhadap Alquran Surat Al-Nisâ ' Ayat 3 Dan 129 Tentang Poligami," no. 105 (n.d.): 25–46.
- Al-Qattan, Manna Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Quran*. Bogor: Litera AntaraNusa, 2017.
- Al-zuhaili, Perspektif Penafsiran Wahbah, Amina Wadud, Fitrah Sugiarto, Husnul Hotimah, and M Nurwathani Janhari. "Wawasan Al-Quran Tentang Poligami Dalam Islam (Prespektif Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili, Amina Wadud, DanSayyid Quthb)" 8 (2021): 251–70.
- Analysis, An, Decision Number, and Fakultas Syariah. "UNTUK PELANGGARAN POLIGAMI LEGAL INTERPRETATION OF DECONSTRUCTION," no. 937 (2017): 281–301.
- Badrul, Jihad. "Kerancuan Dalam Memaknai Ayat Poligami." Mubadalah.id, 2022. <https://mubadalah.id/kerancuan-dalam-memaknai-ayat-poligami/>.
- Baidhowi, Aris, and Kebarongan Banyumas. "Hukum Poligami Dalam Prespektif Islam," n.d., 58–69.
- Bunyamin, Mahmuddin. "Penafsiran Ayat-Ayat Poligami Dalam Al-Qur'an" 9, no. 2 (2015).
- Dalam, Poligami, Perspektif Fakhr, and Al-di N Al-ra Z I Dan. "Poligami Dalam Perspektif Fakhr Al-Din Al-Razi Dan Faqihuddin Abdul Kodir" 20, no. 2 (2019): 203–22. <https://doi.org/10.14421/qh.2019.2002-05>.
- Faqih, Abdul Qadir. "Sembilan Pondasi Monogami." Mubadalah.id, 2021. <https://mubadalah.id/9-nilai-pondasi-sunnah-monogami/>.
- Hasbiyallah, Muhammad, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Kalijaga Yogyakarta. "Paradigma Tafsir Kontekstual: Upaya

- Membumikan Nilai-Nilai Al- Qur'an" 12, no. 1 (2018).
- Husein, Muhammad. *Poligami*. Edited by Muhammad Ali Faqih. Yogyakarta: IRCiSod, 2020. [https://books.google.co.id/books?id=aqgJEAAAQBAJ&prints ec=frontcover&dq=poligami&hl=jv&sa=X&redir\\_esc=y#v=onepage&q=poligami&f=false](https://books.google.co.id/books?id=aqgJEAAAQBAJ&prints ec=frontcover&dq=poligami&hl=jv&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=poligami&f=false).
- Iai, Burhanuddin, Hamzanwadi Nw, and Lombok Timur. "Poligami Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman" 1 (2019): 71–88.
- M. Quraish Shihab, Najwa Shihab. *Shihab Dan Shihab Bincang-Bincang Seputar Tema Populer Terkait Ajaran Islam*. Pertama. Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- Maqdis. "Tafsir Al-Quran," 2021. <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-nisa-ayat-129-132/>.
- Moh Sodik, Rahmaniyah. *Menyoal Keadilan Dalam Poligami*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Muh, Oleh, Zuhri Abu Nawas, and Iain Palopo. "Teknik Interpretasi Tekstual Dan Kontekstual," n.d., 73–91.
- Mustari, Abdillah. "Poligami Dalam Reinterpretasi" 1 (n.d.): 251–64.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta, 2014.
- Nur, Zunaidi. "POLIGAMI ATAU MONOGAMI ( Aplikasi Pendekatan Kontekstualis)," n.d.
- PEMBERDAYAAN, KEMENTERIAN, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, and REPUBLIK INDONESIA. "POLIGAMI TAK SESUAI SYARIAT BERPOTENSI RUGIKAN PEREMPUAN," 2021. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3140/poligami-tak-sesuai-syariat-berpotensi-rugikan-perempuan>.
- Rofiah, N Nafisatur. "Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman" 4 (2020): 1–7. <https://doi.org/10.30743/mkd.v3i2.930>.
- Setiawan, Eko Agoes, and Stid Al-hadid. "ANALISIS WACANA PESAN DAKWAH DI MEDIA TELEVISI: STUDI PADA CERAMAH MAMAH DEDEH ' POLIGAMI BISA ADIL ?'"

07, no. 02 (n.d.): 405–22.

Shihab, M. Quaish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.

Syafi, M Wahid, Institut Agama, Islam Negeri, and Iain Bengkulu. "Sunnah Dalam Pandangan Muhammad Syahrur Dan Fungsinya Dalam Menafsirkan Al- Qur ' an : Studi Analisis Tentang Poligami ." V (2020): 102–17.

Tekstual, Pendekatan, D A N Kontekstual, and M Solahudin. "DALAM PENAFSIRAN ALQURAN" 2, no. Desember (2016): 115–30.

Terhadap, Tafsir Al-munir, and Ayat Poligami. "Tafsir Wahbah Al-z Uhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami," 2018, 39–40.

Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam*. Edited by Achmad Zirzis. Jakarta: Amzah, 2011.